



KEPUTUSAN LURAH LABUH BARU
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KELURAHAN LABUH BARU TIMUR
JALAN SERAYU NO. TELP. KODE POS 28156

KEPUTUSAN LURAH LABUH BARU TIMUR

NOMOR: TAHUN2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN LABUH BARU TIMUR
MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

LURAH LABUH BARU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai unsur utama generasi penerus bangsa serta landasan strategis yang mendasar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara, oleh sebab itu harkat, martabat dan derajatnya perlu senantiasa dijaga dan dipelihara disegala aspek kehidupan;

b. bahwa bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Labuh Baru Timur tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kecamatan Labuh Baru Timur Tahun 2021-2023.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor19);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2002

Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang telah mengalami perubahan menjadi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemekaran Kelurahan dalam Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020

Nomor228);

- 16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor ... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun2021;
- 17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota LayakAnak;
- 18. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2019 tentangPembentukan,Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada DP3A KotaPekanbaru;
- 19. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor36);
- 20. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 220 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun2021;
- 21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang PenataanKecamatan

Memperhatikan: Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial danKepala KepolisianNegara:

- Nomor :14/Men-PP/DEP-V/X/2002
- Nomor :1329/Menkes/SKB/X/2002
- Nomor :75/HVK/2002
- Nomor :POL.B/3048/X/2002

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kelurahan Labuh Baru Timur masa bakti Tahun 2021-2023 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Kelurahan Labuh Baru Timur sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2021 – 2023 dipilih melalui musyawarah Forum Anak Kelurahan Labuh Baru Timur.
- KETIGA : Pengurus Forum Anak Kelurahan Mentangor sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2021 – 2023 mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Forum Anak Kelurahan Labuh Baru Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATUdibantuoleh Fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 28 Oktober 2021

LURAH LABUH BARU TIMUR

ZULKIFLI,SHI

NIP.

Tembusan :

1. Yth. Walikota Pekanbaru;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
3. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru;
4. Yth. Kepala DPP-PA Kota Pekanbaru;
6. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru;
7. Yth. Sdr. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan.
8. Yth. Sdr. Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH LABUH BARU
TIMUR
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHANLABUH BARU
BARAT MASA BAKTI TAHUN 2021-2023

No.	JABATAN/INSTANSI/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	UTUSAN SEKOLAH
1	2	3	4
1.	LURAH LABUH BARU TIMUR	PELINDUNG	
2.	BHABINKAMTIBMAS	PELINDUNG	
3.	BABinsa KELURAHAN LBUH BARU TIMUR	PELINDUNG	
4.	KETUA TP-PKK KELURAHAN LABUH BARU TIMUR	PELINDUNG	
5.	SEKRETARIS LURAH LABUH BARU TIMUR	PEMBINA	
6	KETUA LPM KELURAHAN LABUH BARU TIMUR	PEMBINA	
7	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN LBUH BARU TIMUR	PEMBINA	
8	TIM FASIL KOTA PEKANBARU	FASILITATOR	TIM FASIL KOTA PEKANBARU
9	PUTI RAMADHANI ANDRILY	KETUA	
10	ELVIANA VANIA	WAKIL KETUA	
11	TIARA HENDRIANA PUTRI	SEKRETARIS	
12	KEYZA MUHAMMAD REYNAR FARRAS	KETUA DIVISI BIDANG ROHANI	
13	MUTIA KAIRUNNISA	KETUA DIVISI BIDANG IPTEK	
14	SILVIA PUTERI YANDA SUHAIMI	KETUA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT	

LURAH LABUH BARU TIMUR

ZULKIFLI,SHI
NIP.

NASKAH PENGUKUHAN PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN SE- KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MASA BAKTI 2021- 2023

“DENGAN MENGHARAP RIDHO DAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA, UNTUK MENINGKATKAN RASA NASIONALISME
DAN MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA
BANGSA, DALAM MEMENUHI HAK ANAK DAN KEINGINAN
ANAK-ANAK

SE- KECAMATAN PAYUNG SEKAKI,
PADA HARI INI SELASA TANGGAL 16 NOVEMBER 2021
DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI SAYA,
CAMAT PAYUNG SEKAKI, DENGAN INI MENGUKUHKAN PENGURUS
FORUM ANAK KELURAHAN SE- KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
MASA BAKTI 2021-2023”

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MERAHMATI DAN
MERIDHOI USAHA KITA BERSAMA DALAM MENINGKATKAN
UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK SERTA PERLINDUNGAN ANAK
DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

PEKANBARU, 16 NOVEMBER 2021

**TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR FORUM ANAK KELURAHAN LABUH BARU TIMUR
MASA BAKTI TAHUN 2021-2023**

1. Membantu mensukseskan pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kelurahan Labuh Baru Timur yang telah ditetapkan Camat Labuh Baru Timur ;
2. Memberian Pendampingan dan Pengembangan Forum Anak Kelurahan di Kelurahan Labuh Baru Timur;
3. Memfasilitasi terlaksananya program kerja Forum Anak Kelurahan Labuh Baru Timur
4. Menjaga keutuhan dan kebersamaan seluruh anggota Forum Anak Kelurahan Labuh Baru Timur

**TUGAS DAN FUNGSI FORUM ANAK KELURAHAN LABUH BARU
TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2021-2023**

1. KETUA
 - 1) Membentuk/menetapkan susunan Forum Anak Kelurahan Labuh Baru Timur;
 - 2) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing Divisi agar dapat berjalan dengan baik;
 - 3) Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait pemenuhan hak anak di Kelurahan Labuh Baru Timur;
 - 4) Menyusun rencana dan melaksanakan program kerja dan kegiatan;
 - 5) Membantu, memfasilitasi agar tercapainya, terlaksananya dan suksesnya program Pemenuhan Hak Anak serta perlindungan anak melalui program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di Kelurahan Labuh Baru Timur;
 - 6) Menjadi mediator dan katalisator dalam mensinergikan program kerja baik ke lembaga pemerintah, swasta maupun Forum Anak di Kelurahan Labuh Baru Timur
 - 7) Menjalin Hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga;
 - 8) Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja Divisi-Divisi/Bidang Kerja;
 - 9) Mewakili lembaga aktivitas kemitraan/hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga;
 - 10) Menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan FAKTA;
 - 11) Aktif, berdedikasi dan menjunjung tinggi norma adat, budaya, agama serta mampu menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keorganisasian;
 - 12) Membuat dan menyerahkan laporan kinerja secara periodik/berkala kepada Camat Pekanbaru Kota terkait program kerja yang akan dan telah dilaksanakan.
2. WAKIL KETUA
 - 1) Membantu Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua;
 - 2) Mewakili Ketua apabila berhalangan;
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

3. BENDAHARA

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang keuangan;
- 2) Membukukan dan menyimpan arsip keuangan;
- 3) Membuat laporan keuangan;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

4. SEKRETARIS

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesekretariatan;
- 2) Koordinator/penanggungjawab sekretariat Forum Anak Kecamatan Kulim
- 3) Melaksanakan tugas dan fungsi Administrasi;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

5. DIVISI BIDANG HUBUNGAN ANTARLEMBAGA

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang hubungan antar lembaga;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang hubungan antar lembaga kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

6. DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Sosialisasi Hak Anak;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Sosialisasi Hak Anak kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

7. DIVISI BIDANG ROHANI

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Rohani;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Rohani kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

8. DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesehatan Jasmani;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Kesehatan Jasmani kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

9. DIVISI BIDANG KIE-A

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang KIE-A;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang KIE-A kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

10. DIVISI BIDANG IPTEK

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang IPTEK;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang IPTEK kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

11. DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Seni dan Bakat;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Seni dan Bakat kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

LURAH LABUH BARU TIMUR

ZULKIFLI, SH